



PUTUSAN

Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kataman Bin Abu Leman Alm;
2. Tempat lahir : Ulak Teberau (Musi Banyu Asin);
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun / 9 Mei 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ngunang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyu Asin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Bambang Satia Darma, S.H dan Burmansyahtia Darma, S.H., Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (Pusbakum) Silampari, berkantor di Jalan Cereme Nomor 3 RT12, Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Provinsi

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 29 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Llg tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kataman Bin Abu Leman (Alm) telah terbukti secara sah menurut hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang lebihnya 5 (lima) gram, dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kataman Bin Abu Leman (Alm) dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus klip plastik yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,319 gram (sisalab 0,298 gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 7,908 gram (sisalab 7,667 gram);
 - 1 (satu) lembar kertas tisu yang dilakban cokelat.(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Llg



Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Kataman bin Abu Leman (Alm) pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 05.00 Waktu Indonesia Barat atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022 bertempat di Pondok terdakwa yang berada di Trans Bumulih Desa Prabumulih I Kecamatan Lakitan Kabupaten Musi Rawas atau ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk linggau yang berwenang mengadili, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman Gram, sesuai dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1415/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus klip plastik yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,319 Gram (sisa Lab, 0,298 Gram) disebut BB.1, 1 (satu) bungkus Plastik yang berisikan yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat Netto 7,908 Gram (sisa Lab, 7,667 Gram) Disebut BB.2*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa bermula pada pada hari sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi Marda Adaha yang merupakan anggota kepolisian polres Musi Rawas di St Narkoba mendapat informasi dari masyarakat kalau di Trans Bumulih Desa Prabumulih I Kecamatan Lakitan Kabupaten Musi Rawas ada orang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika dan menurut infor masi tersebut seseorang tersebut aslinya orang sekayu, maka setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Marda adha serta anggota res Narkoba Polres Musi Rawas langsung melakukan penyelidikan dan setelah para saksi melakukan penyelidikan maka mengerucuk kepada terdakwa dan setelah para saksi merasa sudah benar informasi tersebut



maka pada hari senin tanggal 25 April 2020 sekira pukul 05 Wib para saksi Marda Adha, saksi Hendra Kusdian dan anggota polres Musi Rawas khususnya sat Narkoba langsung melakukan penangkapan dan pegeledaan didalam pondok milik terdakwa yang berada di Trans Bumulih Desa Prabumulih I Kecamatan Lakitan Kabupaten Musi Rawas dan para saksi Marda Adha, saksi Hendra Kusdian menemukan barang bukti narkotia jenis shabu-shabu berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus klip plastik yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,319 Gram (sisa Lab, 0,298 Gram) disebut BB.1, 1 (satu) bungkus Plastik yang berisikan yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat Netto 7,908 Gram (sisa Lab, 7,667 Gram) BB.2 yang ditemukan dibawa ranjang tempat terdakwa tidur dan saat para saksi Marda Adha, saksi Hendra Kusdian menunjukan barang bukti shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mnegatakan memang benar barang bukti narkotika tersebut milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara dititip oleh sdr Efi (dpo) yang merupakn warga desa Ngunang Kab.Musi Banyu Asin dan terdakwa hanya bertugas menjual shabu-shabu tersebut kepada oaring yang akan membeli dan setelah barang bukti tersebut habis terjual maka uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut diserahkan terdakwa kepada sdr Epi(dpo) lalu kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa kepolres Musi Rawas untuk di proses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) bulan menjual narkotika jenis shabu-sahbu tersebut dan terdakwa menjual shabu-shabu dari sdr Efi(dpo) tersebut dengan paket-paket kecil yang sudah siap jual dengan paket, Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut sudah ada yang laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) paket dengan jumlah uangnya Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan uang tersebut sudah terdakwa setorkan kepada sdr Efi (dpo);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus klip plastik yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,319 Gram (sisa Lab, 0,298 Gram) disebut BB.1, 1 (satu) bungkus Plastik yang berisikan yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat Netto 7,908 Gram (sisa Lab, 7,667 Gram) BB.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pus Lab For Polri Cab. Palembang **No.LAB: 1415/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus klip plastik yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,319 Gram (sisa Lab, 0,298 Gram) disebut BB.1,1 (satu) bungkus Plastik yang berisikan yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat Netto 7,908 Gram (sisa Lab, 7,667 Gram) Disebut BB.2 Tersebut Positif mengandung METAMFETAMINA Terdaftar pada Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Kataman bin Abu Leman (Alm) pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 05.00 Waktu Indonesia Barat atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2022 bertempat di Pondok terdakwa yang berada di Trans Bumulih Desa Prabumulih I Kecamatan Lakitan Kabupaten Musi Rawas atau ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk linggau yang berwenang mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, meyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) Garam sesuai dengan berita dengan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1415/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus klip plastik yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,319 Gram (sisa Lab, 0,298 Gram) disebut BB.1,1 (satu) bungkus Plastik yang berisikan yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat Netto 7,908 Gram (sisa Lab, 7,667 Gram) Disebut BB.2** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara

- Bahwa bermula pada pada hari sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 17.00 Wib saksi Marda Adaha yang merupakan anggota kepolisian polres Musi Rawas di St Narkoba mendapat informasi dari masyarakat kalau di Trans Bumulih Desa Prabumulih I Kecamatan Lakitan Kabupaten Musi Rawas ada orang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Llg



menurut infor masi tersebut seseorang tersebut aslinya orang sekayu, maka setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Marda adha serta anggota res Narkoba Polres Musi Rawas langsung melakukan penyelidikan dan setelah para saksi melakukan penyelidikan maka mengerucuk kepada terdakwa dan setelah para saksi merasa sudah benar informasi tersebut maka pada hari senin tanggal 25 April 2020 sekira pukul 05 Wib para saksi Marda Adha, saksi Hendra Kusdian dan anggota polres Musi Rawas khususnya sat Narkoba langsung melakukan penangkapan dan pegeledaan didalam pondok milik terdakwa yang berada di Trans Bumulih Desa Prabumulih I Kecamatan Lakitan Kabupaten Musi Rawas dan para saksi Marda Adha,saksi Hendra Kusdian menemukan barang bukti narkotia jenis shabu-shabu berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus klip plastik yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,319 Gram (sisa Lab, 0,298 Gram) disebut BB.1,1 (satu) bungkus Plastik yang berisikan yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat Netto 7,908 Gram (sisa Lab, 7,667 Gram) disebut BB.2 yang ditemukan dibawa ranjang tempat terdakwa tidur dan saat para saksi Marda Adha,saksi Hendra Kusdian menunjukan barang bukti shabu-shabu tersebut kepada terdakwa dan terdakwa mnegatakan memang benar barang bukti narkotika tersebut milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara dititip oleh sdr Efi (dpo) yang merupakn warga desa Ngunang Kab.Musi Banyu Asin dan terdakwa hanya bertugas menjual shabu-shabu tersebut kepada oaring yang akan membeli dan setelah barang bukti tersebut habis terjual maka uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut diserahkan terdakwa kepada sdr Epi(dpo) lalu kemudian terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa kepolres Musi Rawas untuk di proses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa tidak mempuyai izin dari pihak yang berwenang Tanpa hak atau melawan hukum melakukan Percobaan atau mufakat jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika Memiliki,meyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus klip plastik yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,319 Gram (sisa Lab, 0,298 Gram) disebut BB.1,1 (satu) bungkus Plastik yang berisikan yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat Netto 7,908 Gram (sisa Lab, 7,667 Gram) disebut BB.2;
- Bahwa Dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pus Lab For Polri Cab. Palembang **No.LAB: 1415/NNF/2022 tanggal 28 April**

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik bening berisikan 6 (enam) bungkus klip plastik yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,319 Gram (sisa Lab, 0,298 Gram) disebut BB.1, 1 (satu) bungkus Plastik yang berisikan yang berisikan Kristal-kristal putih dengan berat Netto 7,908 Gram (sisa Lab, 7,667 Gram) Disebut BB.2 Tersebut Positif mengandung METAMFETAMINA Terdaftar pada Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada lampiran peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia No.04 Tahun 2021 tentang Perubahan pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Kusdian bin Romlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di pondok Terdakwa sendiri yang terletak di Trans Bumulih Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi Saksi dan Tim, serta Saksi juga mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa Terdakwa sering menjual sabu-sabu;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas lainnya diantaranya Saksi Mardha Adha bin Gunawan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa kronologis kejadian penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari seseorang bahwa di Trans Bumulih Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan dari

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan yang Saksi dan Tim dapatkan jika yang melakukan peredaran narkoba jenis sabu adalah orang dari Sekayu (Kabupaten Musi Banyu Asin) yang berkebun di Trans Bumulih Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan, selanjutnya pada hari Minggu Saksi memerintahkan informan untuk mencari tahu keberadaan pondok tempat tinggal Terdakwa yang biasa digunakan untuk mengedarkan narkoba jenis sabu, setelah memastikan tempat tinggal Terdakwa, pada malam harinya yaitu hari Minggu malam Senin sekitar pukul 01.00 WIB Saksi bersama Tim berangkat dari Polres Musi Rawas menuju lokasi di Trans Bumulih dengan dipandu oleh Informan untuk menunjukkan kediaman Terdakwa, sehingga sekitar pukul 05.00 WIB Saksi dan Tim melakukan penggerebekan di sebuah pondok tersebut dan benar adanya Saksi dan tim temukan beberapa narkoba jenis sabu yang berada di bawah bantal dan di lantai bawah tempat tidur Terdakwa, sesaat itulah langsung Saksi dan tim interogasi Terdakwa mengaku bernama Kataman warga Desa Ngunang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyu Asin, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Musi Rawas oleh Saksi dan Tim untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 10,56 (sepuluh koma lima enam) gram yang dibungkus dengan kertas tisu dilakban coklat dan juga 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual kembali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Evi warga Desa Ngunang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyu Asin;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 10,56 (sepuluh koma lima enam) gram yang dibungkus dengan kertas tisu dan dilakban coklat ditemukan di lantai bawah ranjang kamar tidur Terdakwa dan juga 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram ditemukan dibawah bantal yang ada dikamar tidur Terdakwa;

- Bahwa dari jalan tidak terlihat jelas, pondok tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa untuk memesan narkoba jenis sabu dengan Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual narkoba jenis sabu kepada para karyawan PT. Kelapa Sawit;
- Bahwa pemilik kebun dan pondok tempat kejadian tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sendirian;
- Bahwa alat untuk pakai sabu dan timbangan tidak ditemukan di pondok Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Mardha Adha bin Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di pondok Terdakwa sendiri yang terletak di Trans Bumulih Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi Saksi dan Tim, serta Saksi juga mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa Terdakwa sering menjual sabu-sabu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas lainnya diantaranya Saksi Hendra Kusdian bin Romlan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari seseorang bahwa di Trans Bumulih Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas sering terjadi peredaran narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan yang Saksi dan Tim dapatkan jika yang melakukan peredaran narkoba jenis sabu adalah orang dari Sekayu (Kabupaten Musi Banyu

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asin) yang berkebun di Trans Bumulih Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan, selanjutnya pada hari Minggu Saksi memerintahkan informan untuk mencari tahu keberadaan pondok tempat tinggal Terdakwa yang biasa digunakan untuk mengedarkan narkoba jenis sabu, setelah memastikan tempat tinggal Terdakwa, pada malam harinya yaitu hari Minggu malam Senin sekitar pukul 01.00 WIB Saksi bersama Tim berangkat dari Polres Musi Rawas menuju lokasi di Trans Bumulih dengan dipandu oleh Informan untuk menunjukkan kediaman Terdakwa, sehingga sekitar pukul 05.00 WIB Saksi dan Tim melakukan penggerebekan di sebuah pondok tersebut dan benar adanya Saksi dan tim temukan beberapa narkoba jenis sabu yang berada di bawah bantal dan di lantai bawah tempat tidur Terdakwa, sesaat itulah langsung Saksi dan tim interogasi Terdakwa mengaku bernama Kataman warga Desa Ngunang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyu Asin, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Musi Rawas oleh Saksi dan Tim untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 10,56 (sepuluh koma lima enam) gram yang dibungkus dengan kertas tisu dilakban coklat dan juga 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual kembali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Evi warga Desa Ngunang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyu Asin;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 10,56 (sepuluh koma lima enam) gram yang dibungkus dengan kertas tisu dan dilakban coklat ditemukan di lantai bawah ranjang kamar tidur Terdakwa dan juga 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram ditemukan di bawah bantal yang ada dikamar tidur Terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jalan tidak terlihat jelas, pondok tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa untuk memesan narkoba jenis sabu dengan Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual narkoba jenis sabu kepada para karyawan PT. Kelapa Sawit;
- Bahwa pemilik kebun dan pondok tempat kejadian tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sendirian;
- Bahwa alat untuk pakai sabu dan timbangan tidak ditemukan di pondok Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di pondok Terdakwa sendiri yang terletak di Trans Bumulih Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 10,56 (sepuluh koma lima enam) gram yang dibungkus dengan kertas tisu dilakban coklat ditemukan di lantai bawah ranjang kamar tidur Terdakwa dan juga 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram ditemukan di bawah bantal yang ada di kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara dititipkan oleh Sdr. Epi yang beralamatkan di Desa Ngunang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyu Asin;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual lagi;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa pemilik kebun dan pondok tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Sdr. Epi menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya membantu menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang dilakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,319 (nol koma tiga satu sembilan) gram (sis hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik berupa kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,293 (nol koma dua sembilan tiga) gram);
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 7,908 (nol koma sembilan nol delapan) gram (sis hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik berupa kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 7,667 (tujuh koma enam enam tujuh) gram);
- 1 (satu) lembar kertas tisu yang dilakban cokelat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 1415/NNF/2022, tanggal 28 April 2022. Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Barang Bukti :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue yang dililit lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,319 (nol koma tiga satu sembilan) gram (sis hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik berupa kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,293 (nol koma dua sembilan tiga) gram), selanjutnya dalam berita acara ini disebut **BB 1**.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 7,908 (nol koma sembilan nol delapan) gram (siswa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik berupa Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 7,667 (tujuh koma enam enam tujuh) gram), selanjutnya dalam berita acara ini disebut **BB 2**.
2. 1 (satu) buah termos plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 25 (dua puluh lima) mililiter, selanjutnya dalam berita acara ini disebut **BB 3**.

Kesimpulan : Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada penyidik Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** seperti tersebut diatas **Positif mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hendra Kusdian Bin Romlan, Saksi Mardha Adha bin Gunawan dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di pondok Terdakwa sendiri yang terletak di Trans Bumulih Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Hendra Kusdian Bin Romlan, Saksi Mardha Adha bin Gunawan dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas mendapatkan informasi dari seseorang bahwa di Trans Bumulih Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Hendra Kusdian Bin Romlan, Saksi Mardha Adha bin Gunawan dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan didapatkan jika yang melakukan peredaran narkotika jenis sabu adalah orang dari Sekayu (Kabupaten Musi Banyu Asin) yang berkebun di Trans Bumulih Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan, selanjutnya pada hari Minggu Saksi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Kusdian Bin Romlan, Saksi Mardha Adha bin Gunawan dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas memerintahkan informan untuk mencari tahu keberadaan pondok tempat tinggal Terdakwa yang biasa digunakan untuk mengedarkan narkoba jenis sabu, setelah memastikan tempat tinggal Terdakwa, pada malam harinya yaitu hari Minggu malam Senin sekitar pukul 01.00 WIB Saksi Hendra Kusdian Bin Romlan, Saksi Mardha Adha bin Gunawan dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas berangkat dari Polres Musi Rawas menuju lokasi di Trans Bumulih dengan dipandu oleh Informan untuk menunjukkan kediaman Terdakwa, sehingga sekitar pukul 05.00 WIB Saksi Hendra Kusdian Bin Romlan, Saksi Mardha Adha bin Gunawan dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas melakukan penggerebekan di sebuah pondok tersebut dan ditemukan beberapa narkoba jenis sabu yang berada di bawah bantal dan di lantai bawah tempat tidur Terdakwa, sesaat itulah langsung Saksi Hendra Kusdian Bin Romlan, Saksi Mardha Adha bin Gunawan dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas interogasi Terdakwa mengaku bernama Kataman warga Desa Ngunang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyu Asin, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Musi Rawas oleh Saksi Hendra Kusdian Bin Romlan, Saksi Mardha Adha bin Gunawan dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 10,56 (sepuluh koma lima enam) gram yang dibungkus dengan kertas tisu dilakban coklat ditemukan di lantai bawah ranjang kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram ditemukan di bawah bantal yang ada di kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Evi warga Desa Ngunang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyu Asin;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual kembali;
- Bahwa untuk memesan narkoba jenis sabu dengan Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual narkoba jenis sabu kepada para karyawan PT. Kelapa Sawit;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik kebun dan pondok tempat kejadian tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sendirian;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa Sdr. Evi menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya membantu menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa alat untuk pakai sabu dan timbangan tidak ditemukan di pondok Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB : Nomor: 0697/NNF/2022, tanggal 28 April 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh (1) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. (2) Niryasti, S.Si., M.Si (3) Dirli Fahmi Rizal, S.Farm dengan kesimpulan sampel barang bukti milik Terdakwa Kataman Bin Abu Leman Alm berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue yang dililit lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,319 (nol koma tiga satu sembilan) gram (sis hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik berupa kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,293 (nol koma dua sembilan tiga) gram), selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 7,908 (nol koma sembilan nol delapan) gram (sis hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik berupa kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 7,667 (tujuh koma enam enam tujuh) gram), selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2 adalah benar Positif (+) Metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I yang terdaftar di Nomor Urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Llg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Terdakwa Kataman Bin Abu Leman Alm dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan didepan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor PUT/58-K/MM II-08/AD/VI/2000 makna tanpa hak adalah seseorang yang melakukan dimana dalam perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak objektif yang melekat pada dirinya;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa melawan hukum dibagi ke dalam dua bagian yaitu melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, dalam penjatuhan pidana in casu adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur tersebut telah dapat dibuktikan maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah sebagaimana tertera dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibeda-bedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB : Nomor: 0697/NNF/2022, tanggal 28 April 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh (1) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T. (2) Niryasti, S.Si., M.Si (3) Dirli Fahmi Rizal, S.Farm dengan kesimpulan sampel barang bukti milik Terdakwa Kataman Bin Abu Leman Alm berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) lembar tissue yang dililit lakban warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,319 (nol koma tiga satu sembilan) gram (sis hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik berupa kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,293 (nol koma dua sembilan tiga) gram), selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 1, dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 7,908 (nol koma sembilan nol delapan) gram (sis hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik berupa kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 7,667 (tujuh koma enam enam tujuh) gram), selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2 adalah benar Positif (+) Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I yang terdaftar di Nomor Urut 61 dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" dalam perkara aquo adalah Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian "Narkotika Golongan I" dalam perkara aquo adalah berbentuk bukan tanaman yaitu sabu-sabu sedangkan dalam perkara aquo dengan berat netto adalah 7,965 (tujuh koma sembilan enam lima) gram yang berarti beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti, bahwa selanjutnya Majelis

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Terdakwa terbukti melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Hendra Kusdian Bin Romlan, Saksi Mardha Adha bin Gunawan dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekitar pukul 05.00 WIB di pondok Terdakwa sendiri yang terletak di Trans Bumulih Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa kronologis kejadian penangkapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi Hendra Kusdian Bin Romlan, Saksi Mardha Adha bin Gunawan dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas mendapatkan informasi dari seseorang bahwa di Trans Bumulih Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas sering terjadi peredaran narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Hendra Kusdian Bin Romlan, Saksi Mardha Adha bin Gunawan dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas melakukan penyelidikan dan dari penyelidikan didapatkan jika yang melakukan peredaran narkotika jenis sabu adalah orang dari Sekayu (Kabupaten Musi Banyu Asin) yang berkebun di Trans Bumulih Desa Prabumulih I Kecamatan Muara Lakitan, selanjutnya pada hari Minggu Saksi Hendra Kusdian Bin Romlan, Saksi Mardha Adha bin Gunawan dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas memerintahkan informan untuk mencari tahu keberadaan pondok tempat tinggal Terdakwa yang biasa digunakan untuk mengedarkan narkotika jenis sabu, setelah memastikan tempat tinggal Terdakwa, pada malam harinya yaitu hari Minggu malam Senin sekitar pukul 01.00 WIB Saksi Hendra Kusdian Bin Romlan, Saksi Mardha Adha bin Gunawan dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas berangkat dari Polres Musi Rawas menuju lokasi di Trans Bumulih dengan dipandu oleh Informan untuk menunjukkan kediaman Terdakwa, sehingga sekitar pukul 05.00 WIB Saksi Hendra Kusdian Bin Romlan, Saksi Mardha Adha bin Gunawan dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas melakukan penggerebekan di sebuah pondok tersebut dan ditemukan beberapa narkotika jenis sabu yang berada di bawah bantal dan di lantai bawah tempat

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur Terdakwa, sesaat itulah langsung Saksi Hendra Kusdian Bin Romlan, Saksi Mardha Adha bin Gunawan dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas interogasi Terdakwa mengaku bernama Kataman warga Desa Ngunang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyu Asin, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Musi Rawas oleh Saksi Hendra Kusdian Bin Romlan, Saksi Mardha Adha bin Gunawan dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Musi Rawas untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 10,56 (sepuluh koma lima enam) gram yang dibungkus dengan kertas tisu dilakban coklat ditemukan di lantai bawah ranjang kamar tidur Terdakwa dan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang berisi kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,18 (satu koma satu delapan) gram ditemukan di bawah bantal yang ada dikamar tidur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Evi warga Desa Ngunang Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyu Asin;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan dijual kembali;
- Bahwa untuk memesan narkoba jenis sabu dengan Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa Terdakwa biasanya menjual narkoba jenis sabu kepada para karyawan PT. Kelapa Sawit;
- Bahwa pemilik kebun dan pondok tempat kejadian tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa sendirian;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut baru 1 (satu) bulan;
- Bahwa Sdr. Evi menitipkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya membantu menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman tersebut;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas narkoba jenis sabu-sabu tersebut termasuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu dikarenakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut hanyalah digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan permohonan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menegaskan bahwa selain pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda dengan menggunakan kata "dan" berarti dimana pidana ini bersifat imperatif kumulatif, artinya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana kumulasi penjara dan denda, karena pidana penjara dan denda bersifat imperatif yaitu harus dijatuhkan secara bersamaan oleh karena merupakan pidana pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dipandang cukup adil dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh Pelaku Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,319 (nol koma tiga satu sembilan) gram (sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik berupa kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,293 (nol koma dua sembilan tiga) gram), 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 7,908 (nol koma sembilan nol delapan) gram (sisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik berupa Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 7,667 (tujuh koma enam enam tujuh) gram), dan 1 (satu) lembar kertas tisu yang dilakban coklat yang menurut ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, namun melihat pada kenyataannya bahwa sarana dan prasarana untuk mengeksekusi barang bukti dengan status barang rampasan Negara belum memadai dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka Majelis Hakim menilai agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan generasi muda Indonesia;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kataman Bin Abu Leman Alm tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 6 (enam) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,319 (nol koma tiga satu sembilan) gram (sis hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik berupa kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,293 (nol koma dua sembilan tiga) gram);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 7,908 (nol koma sembilan nol delapan) gram (sis hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik berupa Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 7,667 (tujuh koma enam enam tujuh) gram);
 - 1 (satu) lembar kertas tisu yang dilakban cokelat;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2022, oleh kami, Yulia Marhaena, S.H., sebagai Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 444/Pid.Sus/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tyas Listiani, S.H., M.H., Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alkautsari Dewi Adha, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Supriansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya di persidangan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Tyas Listiani, S.H., M.H.,

Ttd

Yulia Marhaena, S.H.,

Ttd

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Alkautsari Dewi Adha, A.Md.,